

**TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN PADA
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN BERDASAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG
DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**



Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

DIMAS WILANTORO
NIM: C. 100.050.141

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya.

Keadaan tidak kekal tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diduga terlebih dahulu secara tepat sebelumnya. Sehingga dengan demikian keadaan tersebut akan memberikan rasa yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu, akan menimbulkan rasa tidak aman yang umumnya disebut dengan risiko.

Dengan adanya akal budi, manusia berupaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tersebut menjadi rasa aman, serta bergerak dari kondisi yang tidak pasti menjadi suatu kepastian. Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan risikonya kepada pihak lain itulah yang merupakan cikal bakal dari perasuransian (perusahaan asuransi) yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi.¹

Dalam pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini, membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil

¹. Dr. Sri Rejeki Hartono, S.H., Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, hal 3

alih risiko-risiko masyarakat, baik risiko individual maupun risiko kelompok. Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka menawarkan suatu perlindungan kepada masyarakat luas, atas kemungkinan menderita kerugian karena adanya kejadian atau peristiwa yang tidak pasti tersebut.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dalam pasal 246 menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.²

Dalam perkembangannya asuransi mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat. Makin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, makin mampu masyarakat memiliki harta kekayaan dan makin dibutuhkan pula perlindungan keselamatannya dari ancaman bahaya. Karena pendapatan masyarakat meningkat, maka kemampuan membayar premi asuransi juga meningkat. Dengan demikian, usaha asuransi juga berkembang. Kini banyak sekali jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan asuransi sosial yang diatur dalam berbagai Undang-Undang. Khususnya asuransi

² . Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, PT Pradnya Paramita Jakarta

sosial bukan didasarkan perjanjian, melainkan diatur dengan Undang-Undang sebagai asuransi wajib (Compulsory Insurance).

Asuransi sosial di Indonesia pada umumnya meliputi bidang jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja, dan pemeliharaan kesehatan. Program asuransi sosial diselenggarakan oleh Badan Umum Milik Negara sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Perundang-undangan yang mengatur asuransi sosial diantaranya asuransi sosial kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan, asuransi sosial tenaga kerja, dan asuransi sosial pemeliharaan kesehatan

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1964, mulai berlaku 31 Desember 1964. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang mulai berlaku 10 april 1965. Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan termasuk jenis asuransi wajib (Compulsory Insurance). Dikatakan asuransi wajib karena :³

1. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini diwajibkan oleh undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian.

³. Prof. Abdulkadir Muhammad , S.H., Hukum Asuransi Indonesia : PT Citra Aditya Bakti, hal 213-214

2. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bermotif perlindungan masyarakat (social security), yang dananya dihimpun dari masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas jalan.
3. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan pada pasal 1 sub b, menyebutkan bahwa dana kecelakaan lalu lintas jalan ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut dari para pemilik atau perusahaan alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban atau ahli waris yang bersangkutan.⁴

Dalam pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 ditentukan bahwa jumlah sumbangan wajib ditentukan oleh menteri keuangan menurut tarif yang bersifat progresif. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, sumbangan wajib untuk suatu tahun takwim harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun yang bersangkutan. waktu dan cara pembayaran sumbangan wajib diatur lebih lanjut diatur oleh menteri keuangan. Demikian juga pembuktian pembayarannya, pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965

⁴. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, Tentang Dana Pertanggung jawaban Kecelakaan Lalu Lintas.

menentukan, sumbangan wajib dibuktikan semata-mata dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lainnya ditetapkan oleh menteri keuangan.

Jadi jelaslah bahwa usaha-usaha dalam kegiatan asuransi memberikan suatu dampak positif yang luas, baik secara terbatas pada antar individu usaha anggota masyarakat maupun pada masyarakat luas. Mengingat dampak usahanya yang sangat luas maka asuransi tentu saja memerlukan hubungan dengan kalangan yang sangat luas pula.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : “TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (Pada PT Persero Asuransi Jasa Rahaja Surakarta) .”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah memang merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian, sehingga terarah dan tepat mencapai sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasaannya, maka dalam penyusunan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan ?
2. Bagaimana peranan PT Persero Asuransi Jasa Raharja Surakarta dalam memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan ?
3. Bagaimana bentuk pemberian santunan dari dana kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka menentukan tujuan penelitian sebgai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan PT Persero Asuransi Jasa Raharja Surakarta dalam memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberian santunan dari dana kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan sebuah penelitian tentunya akan memberikan manfaat sehingga membuahkan hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umum dan khususnya dibidang ilmu hukum
- b. Dapat memberikan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
- c. Dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemberian dana kecelakaan lalu lintas jalan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembang pola pikir dan mengetahui kemampuan penulis untuk menetapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk memberikan masukan bagi pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan masalah mengenai dana kecelakaan lalu lintas jalan.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, menurut pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan sesuatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum atau perundangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁵

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁶

⁵. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, Jakarta, 1998, Hal. 97.

⁶. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia : UI-Pres, Hal. 10

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Persero Asuransi Jasa Raharja Surakarta yang beralamat di jalan Slamet Riyadi Nomor 307 Surakarta.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda yaitu :

- a. Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Yaitu berupa data yang diperoleh pada PT. Persero Asuransi Jasa Raharja Surakarta.
- b. Data Skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur. Adapun bahan kepustakaannya yang berupa hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut :

- Wawancara

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menanyakan langsung secara lisan kepada nara sumber terhadap masalah ini.

- Kepustakaan

Yaitu sebuah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji serta membaca bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi permasalahan.

- Observasi

Adalah cara melakukan pengamatan dengan meninjau dan mengamati yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Data-data tersebut diatas pada hakikatnya masih bersifat mentah. Sehingga untuk membuat lebih matang maka data-data tersebut perlu dianalisis. Di dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dengan maksud bahwa responden memberikan data dari hasil wawancara dengan penulis guna mendukung kebenaran dalam menjawab persoalan-persoalan dipenelitian ini. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sehingga akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh kebenaran dalam penelitian ini.

F. Sistematika Skripsi

Dalam memudahkan serta memahami pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian tersebut diatas, maka penulis memaparkan rancangan bentuk dan isi dari skripsi ini.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi

1. Pengertian Asuransi
2. Dasar Hukum Asuransi
3. Prinsip-prinsip Perjanjian Asuransi
4. Subjek dan Objek Asuransi
5. Premi
6. Polis
7. Jenis-jenis Asuransi

B. Tinjauan Umum Tentang Dana Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

1. Dana Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
2. Prosedur Pemberian Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
3. Pemberi dan Penerima Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

C. PT Persero Asuransi Jasa Raharja

1. Sejarah PT Persero Asuransi Jasa Raharja
2. Struktur Organisasi PT Persero Asuransi Jasa Raharja
3. Fungsi dan Tugas PT Persero Asuransi Jasa Raharja

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan
- B. Peranan PT Persero Asuransi Jasa Raharja Surakarta dalam memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan
- C. Bentuk pemberian santunan dari dana kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN